



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 171/PID /2015/PT.MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : ANDY ELLY Binti PETTA HUSENG; |
| Tempat lahir | : Sinjai; |
| Umur/tanggal lahir | : 38 Tahun / 8 Februari 1976; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Alamat/tempat tinggal | : Takalala, Dusun Jahung-jahung, Desa Sanjai,
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |
- Terdakwa tidak ditahan;
 - Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 171/PID / 2015/PT.MKS, tanggal 4 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Makassar Nomor 171/PID/2015/PT.MKS, tanggal 4 Juni 2015 tentang penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang,...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwan NOMOR. REG. PERK : PDM-12/Ep.2/03/2015 tertanggal 3 Maret 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ANDI ELLY Binti Pt.HUSENG**, pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014, sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di depan rumah terdakwa di Takalala Dusun Jahung Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada saat saksi Tawang Bin Makka sedang melihat ada pertengkaran antara saksi Hasni dan saksi Unna, tidak lama kemudian datang terdakwa Andi Elly ketempat dimana sedang ada pertengkaran antara saksi Hasni dan saksi Unna dan mendengar pertengkaran membahas mengenai bantuan dari pemerintah tidak merata yang dibagikan oleh saksi korban Sainuddin Bin Hakim dan dikarenakan terdakwa juga merasa tidak diperlakukan adil dalam pembagian bantuan tersebut dari saksi korban lalu terdakwa mengatakan didepan banyak orang yaitu di depan saksi Tawang, saksi Rustam, saksi Suri, saksi Mappangajak, saksi Unna, saksi Hasni, saksi Emmang serta saksi Muhtar atau didepan umum dalam bahas Bugis "MAJEKKO BINGKUNG SIBAWA MAPPAKAUKANG TILOLANG" yang artinya bahwa saksi Sainuddin orang tidak jujur dan seorang pencuri, kemudian saksi Tawang langsung melaporkan kepada saksi Buati Binti Ambo Tuwo dan saksi

korban...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sainuddin Bin Hakim bahwa terdakwa Andi Elly sudah mengatakan “MAJEKKO BINGKUNG SIBAWA MAPPAKAUKANG TILOLANG” yang artinya bahwa saksi Sainuddin orang tidak jujur dan seorang pencuri, mendengar laporan dari saksi Tawang karena merasa dicemarkan nama baik suaminya yaitu saksi Sainuddin lalu keesokan harinya saksi Buati langsung melapor ke Polsek Sinjai Timur;

Bahwa perbuatan terdakwa **ANDI ELLY Binti Pt HUSENG**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ANDI ELLY Binti Pt.HUSENG**, pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014, sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di depan rumah terdakwa di Takalala Dusun Jahung Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan, terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal pada saat saksi Tawang Bin Makka sedang melihat ada pertengkaran atara saksi Hasni dan saksi Unna, tidak lama kemudian datang terdakwa Andi Elly melihat pertengkaran anatar saksi Hasni dan saksi Unna dan membahas mengenai pembagian yang tidak merata dari pemerintah yang dilakukan oleh saksi korban Sainuddin kemudian terdakwa karena merasa kesal terhadap saksi korban Sainuddin Bin Hakim lalu

terdakwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengatakan didepan banyak orang yaitu di depan saksi Tawang, saksi Rustam, saksi Suri, saksi Mappangajak, saksi Unna, saksi Hasni, saksi Emmang serta saksi Muhtar atau didepan umum dalam bahas Bugis “MAJEKKO BINGKUNG SIBAWA MAPPAKAUKANG TILOLANG” yang artinya bahwa saksi Sainuddin orang tidak jujur dan seorang pencuri, kemudian saksi Tawang langsung melaporkan kepada saksi Buati Binti Ambo Tuwo dan saksi korban Sainuddin yang baru tiba dirumah, bahwa terdakwa Andi Elly sudah mengatakan “MAJEKKO BINGKUNG SIBAWA MAPPAKAUKANG TILOLANG” yang artinya bahwa saksi Sainuddin orang tidak jujur dan seorang pencuri, mendengar laporan dari saksi Tawang karena merasa dihina suaminya yaitu saksi Sainuddin lalu keesokan harinya saksi Buati langsung melapor ke Polsek Sinjai Timur;

Bahwa perbuatan terdakwa **ANDI ELLY Binti Pt.HUSENG**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan (Requisitoir) Nomor. REG. PERK : PDM-12/Ep.2/03/2015 tertanggal 28 April 2015 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDY ELLY Binti PETTA HUSENG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyerang kehormatan dan nama baik seseorang** sebagaimana dalam dakwaan ketiga Pasal 310 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan terdakwa **ABD. WAHAB Alias DAENG NYIKKO Bin PARUKKAI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** penjara dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang,...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 18/PIDS.B/2015/PN.SNJ, tanggal 5 Mei 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDY ELLY Binti PETTA HUSENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDY ELLY Binti PETTA HUSENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 4/Akta.Pid/2015/PN.SNJ dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 18/PIDS.B/2015/PN.SNJ, tanggal 5 Mei 2015 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai, berdasarkan surat pemberitahuan

memeriksa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 26 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 18/PIDS.B/2015/PN.SNJ, tanggal 5 Mei 2015, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum sehingga diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui pada bagian mana dari putusan Hakim Tingkat Pertama yang tidak disetujuinya, dan terhadap pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dengan berdasar pada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi juga dapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 18/PIDS.B/2015/PN.SNJ, tanggal 5 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya

yang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 18/PIDS.B/2015/PN.SNJ, tanggal 5 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2015** oleh Kami **Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HIDAYAT, SH.** dan **ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Hj. DARMAWTI, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

H I D A Y A T, SH.

Drs. H. MUH. YUNUS WAHAB, SH.MH.

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. DARMAWTI, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)